

PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN

Gian Chandra Prasetheos Gomar

NPP. 30.1434

Asdaf Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: @gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): Alcoholic drinks are a type of drink that contains ethanol or can be called grain alcohol. Alcohol abuse is a health problem as well as a social problem in the community because alcohol consumers have a pattern of consuming alcohol at a higher level which will have a negative impact on their health. In fact, it is often found in Merauke Regency that alcoholic beverages are found in almost all people's parties, traditional events and even youth gatherings. The Merauke Regency Government, through this regional regulation, wants the level of alcohol consumption in Merauke Regency to be controlled so as to create an orderly and safe community life.

Purpose: The purpose of this study was to find out, analyze and describe the monitoring of the circulation of alcoholic beverages by the Civil Service Police Unit in Merauke Regency, South Papua Province, the inhibiting factors and efforts to overcome these obstacles. **Method:** This study used a qualitative research design with descriptive methods and inductive approaches. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. In this study, the informants were determined through purposive and snowball sampling techniques. The data analysis technique is carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the research were analyzed using the theory of Supervision according to Rahayu Relawati (2012) which consists of 4 (four) dimensions, namely the standard setting stage, monitoring the implementation of activities, comparison of the implementation of activities with standards, corrective action/evaluation which shows that the Civil Service Police Unit of Merauke Regency has carry out supervision as appropriate in accordance with applicable policies and operational standards. However, in its implementation there are still some obstacles such as the lack of adequate infrastructure and there is still a lot of intervention from external parties. **Conclusion:** Supervision activities that have been carried out by the Civil Service Police Unit on the Distribution of Alcoholic Beverages in Merauke Regency have been carried out in accordance with the applicable Operational Standards, but this implementation has not been maximized. In order to overcome the obstacles experienced, it is suggested that Satpol PP together with related parties must remain consistent in supervising the enforcement of Regional Regulation Number 8 of 2014 to all levels of society in order to create peace and public order in Merauke Regency.

Keywords: Supervision, Civil Service Police Unit, Regional Regulation, Alcoholic Beverages

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Minuman Beralkohol merupakan jenis minuman yang didalamnya terkandung etanol atau bisa disebut grain alkohol. Penyalahgunaan alkohol merupakan masalah Kesehatan sekaligus menjadi permasalahan sosial di lingkungan masyarakat sebab konsumen alkohol mempunyai pola konsumsi alkohol yang tingkatannya lebih berat yang akan memberikan dampak buruk bagi Kesehatan tubuhnya. Pada kenyataannya, seringkali di Kabupaten Merauke didapati adanya minuman beralkohol hampir di seluruh pesta rakyat, acara adat bahkan perkumpulan pemuda. Pemerintah Kabupaten Merauke melalui peraturan daerah tersebut menghendaki agar tingkat konsumsi alkohol di Kabupaten Merauke dapat terkendali sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan terkait pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori Pengawasan menurut Rahayu Relawati (2012) yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu tahap penetapan standar, memonitor pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar, tindakan koreksi/evaluasi yang menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke sudah melakukan pengawasan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan dan standar operasional yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan seperti kurangnya sarana prasarana yang memadai dan masih banyak terdapat intervensi dari pihak eksternal. **Kesimpulan:** Kegiatan Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku, namun pelaksanaan tersebut belumlah maksimal. Guna mengatasi hambatan yang dialami disarankan agar Satpol PP bersama pihak-pihak terkait harus tetap konsisten dalam melakukan pengawasan tentang Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 kepada seluruh lapisan masyarakat demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum Di Kabupaten Merauke.

Kata kunci: Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Minuman Beralkohol merupakan jenis minuman yang didalamnya terkandung etanol atau bisa disebut *grain alkohol*. Pada umumnya masyarakat mengenal minuman beralkohol dengan istilah sebagai minuman keras (MIRAS). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO.86/MEN-KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras disebutkan bahwa “minuman keras merupakan segala jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan C”. Penyalahgunaan alkohol merupakan masalah Kesehatan sekaligus menjadi permasalahan sosial di lingkungan masyarakat sebab konsumen alkohol mempunyai pola konsumsi alkohol yang tingkatannya lebih berat yang akan memberikan dampak buruk bagi Kesehatan tubuhnya. Mengonsumsi minuman alkohol dalam jumlah yang tidak wajar juga akan membuat seseorang menjadi kehilangan kesadaran sehingga tidak mampu untuk mengontrol dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan tindak kriminalitas yang mengganggu ketentraman masyarakat atau ketertiban umum. Pada kenyataannya, seringkali di Kabupaten Merauke didapati adanya minuman beralkohol hampir di seluruh pesta rakyat, acara adat

bahkan perkumpulan pemuda. Pada pesta-pesta yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat seperti hajatan pernikahan ataupun kedukaan merupakan hal yang umum bagi masyarakat setempat jika ditemukan ada nya pesta minuman beralkohol yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi para orang tua maupun pemuda. Hal-hal ini pada umumnya terjadi di daerah desa maupun daerah yang jauh dari pusat kota dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang kurang. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hal seperti ini juga sering dijumpai di daerah seputaran pusat kota.

Namun fenomena ini sangatlah memprihatinkan, dimana masyarakat tidak dapat menyadari atau memperhitungkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari konsumsi minuman beralkohol. Maka minuman beralkohol merupakan hal yang perlu untuk dilakukannya pengawasan peredarannya. Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari kepala Lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan di bidang obat dan makanan. Peredaran minuman beralkohol hanya dilakukan dibawah pengawasan dan dengan adanya izin, maka minuman beralkohol maupun minuman beralkohol lokal tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas kepada masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya pemberlakuan Perpres No. 49 Tahun 2021 pasal 2 ayat (2) yang menyatakan industri minuman beralkohol sebagai salah satu bidang yang tertutup untuk penanaman modal. Kebijakan ini adalah upaya pemerintah pusat dalam pengawasan dan pengendalian industri minuman beralkohol di Indonesia.

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP selaku aparat pemerintah daerah yang memiliki wewenang pada penegakkan perda dan perkara selalu berupaya dan berperan aktif serta bersinergi bersamabadan atau instansi terkait lainnya dalam menertibkan pengendalian minuman beralkohol di Merauke. Dalam upaya penegakkan perda tersebut, Satpol-PP bersinergi dengan Polsek Merauke Kota, telah berhasil melakukan penyegelan terhadap salah satu tempat hiburan malam yang tidak mempunyai izin. Dimana penyegelan ini dilakukan oleh Satpol pp pada ketiga outlet hiburan malam yang tidak menindaklanjuti perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) yang sudah habis masa berlakunya sejak April 2022.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Mengonsumsi minuman alkohol dalam jumlah yang tidak wajar juga akan membuat seseorang menjadi kehilangan kesadaran sehingga tidak mampu untuk mengontrol dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan tindak kriminalitas yang mengganggu ketentraman masyarakat atau ketertiban umum.

Tabel 1.1
Data Kasus Yang Disebabkan Oleh Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke 2019 Dan 2020

No	Jenis kasus	2019		2020	
		Jumlah	tertangani	jumlah	tertangani
1.	KDRT	20	18	24	20
2.	Kecelakaan lalu lintas	43	43	58	58
3.	Pemalakan	15	10	18	15
4.	Penganiayaan	30	28	36	34

Sumber: PoIres Merauke, 2022

Hal ini merupakan wujud nyata dimana kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras telah melekat dengan kehidupan masyarakat atau telah menjadi suatu adat kebiasaan yang terjadi pada lingkungan masyarakat di Kabupaten Merauke.

Tabel 1.3

Data Hasil Razia Minuman Beralkohol di Merauke Pada Tahun 2022

NO.	Jenis Minuman Beralkohol	Hasil Penertiban (Botol)
1.	Wiski R 650 ml	34
2.	Anggur Merah 650 ml	1
3.	Bir Hitam 500 ml	1
4.	Sopi	270

Sumber : Polres Merauke, 2022

Dilihat dari jumlah angka razia minuman beralkohol tersebut, serta masih banyaknya outlet penjualan miras serta tempat hiburan malam yang belum mengantongi izin, dapat kita simpulkan bahwa perlu dilaksanakannya pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Merauke. Sehingga pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol dengan menegakkan Perda No. 8 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas masalah pokok yang dihadapi dapat diidentifikasi antara lain: Masih banyak ditemukan produsen yang menjual produk PSP yang dilarang dalam peraturan gubernur tersebut, yaitu kantong plastik dan *styrofoam*; distributor, pemasok dan pelaku usaha yang masih mendistribusikan PSP dan mengemas produk yang dijual dengan kantong plastik; dan Para pelaku usaha makanan juga menyajikan makanan dan minuman masih menggunakan sedotan plastik dan mengemas makanan yang dibungkus dengan kemasan *styrofoam*.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Agung Firdaus, Hazna Azmi yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat”, menjelaskan bahwa meskipun Satpol PP Kabupaten Indramayu telah menindaklanjuti beberapa kasus peredaran minuman beralkohol, peran mereka dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol belum optimal. Kendala- kendala yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Indramayu dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta belum adanya SOP yang tepat dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol.

Penelitian dari Nadya Misva Laila dan Zainal Hidayat yang berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang”, menjelaskan dan mengevaluasi kinerja Satpol PP dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang, serta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pengawasan dan pengendalian Satpol PP di sana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah melakukan tugasnya dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang, namun kinerjanya masih belum optimal. Terdapat kurangnya produktivitas dalam hal koordinasi sebelum pelaksanaan operasi, dan juga ketidaksesuaian antara SOP Satpol PP sebagai acuan kerja dengan pelaksanaan di lapangan, serta kurangnya responsivitas dalam menanggapi aduan penutupan/penyegehan.

Penelitian dari Wahyudi yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo”, menjelaskan bahwa dalam penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2013 di Kota Palopo ini peran Satpol PP masih terhambat dengan kurangnya agenda untuk waktu penertiban Jumlah sumber daya

aparatus yang belum sebanding dengan luasnya jangkauan wilayah penertiban, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Penelitian dari Hanjayayang berjudul “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Gowa”, menjelaskan bahwa Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa, namun masih belum efektif dalam memberikan efek jera bagi konsumen minuman beralkohol. Faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya fasilitas sarana dan kurangnya kesadaran masyarakat konsumen minuman beralkohol.

Penelitian dari Teguh Satyo Pambudi yang berjudul “Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Teori Penegakan Minuman Beralkohol (Studi di Kecamatan Wangon Kabupaen Banyumas)”, menjelaskan bahwa peran Satpol PP masih terhambat dalam penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2013 di Kota Palopo akibat beberapa faktor, seperti kurangnya agenda untuk waktu penertiban, jumlah sumber daya aparat yang belum memadai untuk wilayah penertiban yang luas, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Agung Firdaus, Hazna Azmi yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat”, membahas terkait peran dari Satpol PP Kabupaten Indramayu sehingga dalam penelitiannya menggunakan teori Peran yang jelas berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan teori pengawasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Misva Laila dan Zainal Hidayat yang berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang”, membahas terkait kinerja dari Satpol PP sehingga fokus pada sumber daya manusianya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman alkohol yang bertempat di Kota Semarang, sehingga teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo”, membahas terkait peran dari Satpol PP Kota Palopo sehingga dalam penelitiannya menggunakan teori Peran. Selain itu juga dalam penelitiannya lebih fokus terhadap Satpol PP yang bekerja sesuai dengan kebijakan peraturan daerah yang berlaku terkait dengan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanjayayang berjudul “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Gowa”, berorientasi dan berpedoman pada Peraturan Daerah yang berlaku dalam pengawasan dan penertiban miras di daerah Kabupaten Gowa untuk ditindaklanjuti oleh pihak Satpol PP sebagaimana mestinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Satyo Pambudi yang berjudul “Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Teori Penegakan Minuman Beralkohol (Studi di Kecamatan Wangon Kabupaen Banyumas)” lebih fokus terhadap peran Satpol PP sesuai dengan teori penegakkan minuman beralkohol yang termuat dalam Peraturan Daerah di wilayah Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pengawasan

peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya ke dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Metode Kualitatif menurut Sugiyono (2018:9-10) yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis.

Selain menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan data yang diperoleh, peneliti juga menggunakan metode deskriptif. Amiruddin (2016: 98) mendefinisikan mengenai metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki melalui menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subyek/obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan atas fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.

Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya mengatasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori menurut Rahayu Relawati (2012: 107) yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu tahap penetapan standar, memonitor pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan tindakan koreksi/evaluasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Merauke yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke masih ditemukan adanya pelanggaran Perda Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke, bahkan terjadi peningkatan jumlah pelanggaran dari tahun 2021 hingga tahun 2022.

3.1 Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peredaran minuman beralkohol

3.1.1 Penetapan Standar

Penetapan standar-standar yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu dengan golongan minuman beralkohol yang kemudian diikuti dengan penjualan minuman beralkohol, larangan usia konsumen minuman beralkohol. Dalam penetapan standar ini Satpol-PP terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya agar selalu dapat melakukan evaluasi terkait hasil pengawasan para pedagang minuman beralkohol terkait dengan peredaran minuman beralkohol yang dilaksanakan sesuai standar yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

Pada dimensi penetapan standar yang dikemukakan oleh Rahayu Relawati (2012: 107),

terdapat 2 (dua) indikator yang akan dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Merauke yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

a. Sasaran

Bagian dari indikator sasaran dalam Efektivitas Pengendalian Minuman Beralkohol sesuai dengan peraturan daerah yang terbagi kedalam dua bagian pertama yakni capaian ataupun tujuan yang ingin dicapai, apakah terealisasi sesuai dengan target yang di inginkan. Kedua yakni siapa yang jadi target incaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan peraturan daerah tersebut. Target pihak Satpol PP Kabupaten Merauke yakni sesuai dengan tugas pokok serta fungsi yang melanggar peraturan daerah contohnya seperti Masyarakat Peminum Minuman Beralkohol yang melanggar beserta laporan-laporan masyarakat yang mengeluhkan dengan adanya ketidaknyamanan oleh pihak warga serta para pedagang minuman beralkohol yang tidak memiliki izin. Kalau guna target tahun 2022 ini harapannya agar jumlah Masyarakat Peminum ini semakin minim serta tak membuat kegaduhan, namun pada realisasinya ataupun faktanya jumlah masyarakat yang melanggar semakin meningkat serta yang paling utama bagi kami disaat ada laporan dari masyarakat serta ketika pelaksanaan patroli oleh pihak Satpol PP langsung dilakukan tindakan laporan sebagaimana mestinya.

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan menjadi tolak ukur kinerja suatu birokrasi karena apabila masyarakat puas dan merasa terbantu oleh pelayanan yang diberikan oleh birokrasi maka kinerja birokrasi tersebut bisa dikatakan berhasil. Mengetahui kepuasan masyarakat dapat dilakukan melalui pelayanan yang diberikan sesuai standar operasional pelayanan (SOP). SOP menggambarkan alur proses penyelenggaraan pelayanan dalam penertiban minuman beralkohol yang menjadi acuan bagi petugas dalam melaksanakan penertiban. Satpol PP tentunya memerlukan SOP sebagai pedoman dan dasar dalam melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran Perda minuman beralkohol. Dari Satpol PP Kabupaten Merauke memiliki SOP yaitu dengan mengacu kepada SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dengan disesuaikan dengan situasi kondisi di lapangan yang ada di Kabupaten Merauke. Selain itu juga perlu disesuaikan dengan prosedur dalam kegiatan penegakan hukum. Dalam kasus minuman beralkohol ini, SOP lebih difokuskan untuk penegakan Perda atau penertiban pelanggaran minuman beralkohol dalam skala besar.

Dalam penyusunan SOP tentu memerlukan berbagai pertimbangan dikarenakan apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka dapat menggagalkan operasi dan memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk dapat melarikan diri dan membuat semua yang telah dipersiapkan gagal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SOP disini merupakan prosedur mulai dari sebelum pelaksanaan hingga pada saat pelaksanaan operasi penegakan Perda minuman beralkohol.

3.1.2 Memonitor Pelaksanaan

Memonitor Pelaksanaan adalah rangkaian tindakan pengawasan kepada pelaksanaan kegiatan yang ada di lapangan baik yang telah dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Memonitor pelaksanaan juga mempunyai intensitas dalam pelaksanaannya baik berupaharian, mingguan, bulanan, maupun sebagainya, semakin aktifnya intensitas pelaksanaan monitornya maka akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Pada dimensi memonitor pelaksanaan yang dikemukakan oleh Rahayu Relawati (2012: 107), terdapat 2 (dua) indikator yang akan dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Merauke yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

a. Patroli

Kegiatan patroli menjadi tindakan rutin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Merauke, yang memiliki tujuan agar dapat meminimalkan terjadinya tindak kejahatan atau pelanggaran yang mencakup tempat rawan, jam rawan, dan cara melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan serta dapat mewujudkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak pengoptimalan kualitas hidup serta ketentraman di lingkungan masyarakat. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah menerapkan jadwal rutin, 5-6 kali dalam satu minggu guna melakukan patroli. Jadi ada patroli pagi serta malam hari, sedangkan kalau guna patroli pada malam hari tersebut dilakukan acak tergantung dari laporan masyarakat, misalnya sudah banyak warga masyarakat yang melaporkan keresahan seperti suasana di daerah itu sudah tak kondusif, maka pihak Satpol-PP akan mengadakan patroli.

Pelaksanaan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan guna menilai suatu bentuk pelaksanaan kegiatan pengawasan secara fakta dalam melaksanakan suatu kegiatan pengawasan peredaran minuman beralkohol, berdasarkan kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke. Maka pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke tersebut telah sesuai dengan pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Rahayu Relawati

b. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk pengayoman dari pemerintah kepada pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol sehingga terciptanya suasana yang harmonis diantara kedua belah pihak. Keharmonisan tersebut akan mempermudah komunikasi antar pihak sehingga dapat saling mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah juga ikut menggandeng pelaku usaha minuman beralkohol dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengontrol peredaran minuman beralkohol ketika pandemik yang melanda dunia.

3.1.3 Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan dengan Standar

Perbandingan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan hasil yang telah dicapai di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan pelaksanaan perbandingan ini tentunya dapat memudahkan penemuan penyimpangan atau pelanggaran yang ada dalam realisasi pelaksanaan kegiatan sebab tidak sesuai terhadap standar yang telah ditetapkan. Selama ini laporan dari warga kebanyakan terkait dengan keributan yang disebabkan oleh aktivitas bar atau club yang masih buka sampai dini hari padahal dalam peraturan, jam operasional mereka itu sampai jam 12 malam. Kemudian warga suka mengeluh terkait masalah kemacetan dan juga mobil-mobil yang parkir di bahu jalan. Untuk menangani aduan tersebut pihak Satpol PP biasanya menemukan perwakilan dari masing-masing pihak untuk saling membuka suara. Selain dari laporan, pihak kelurahan juga sering menemukan keributan antara sesama pengunjung bar yang terbawa sampai keluar, pernah juga ada pengunjung yang ribut sampai kejar-kejaran mobil di jalan. Hal tersebut jelas sangat membahayakan. Masih ada ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan mulai dari masalah perizinan hingga keributan. Disinilah letak permasalahan yang menjadi fokus peneliti dimana saat membandingkan kondisi di lapangan dengan kondisi yang ada.

3.1.4 Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi adalah keputusan yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan koreksi atau perbaikan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Tindakan koreksi tersebut dilaksanakan ketika didapatkan

adanya suatu pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi pada saat dilaksanakannya monitoring dan perbandingan pelaksanaan kegiatan antara standar yang telah ditetapkan dengan realisasinya di lapangan.

a. Teguran

Teguran merupakan sebuah Tindakan koreksi dari pengawas yang sifatnya sebuah peringatan dengan harapan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan memperbaiki sikapnya. Terdapat dua jenis teguran yang dilakukan yaitu teguran lisan dan teguran tulisan. Surat peringatan yang disampaikan kepada pelanggarmencantumkan aturan yang menjadi dasar hukum pelanggaran yang dilakukan dan isi bahwa apabila dalam waktu 3 kali 24 jam masih melakukan pelanggaran maka akan dilakukan penertiban.

b. Tindakan Non-Yustisi

Tindakan non-yustisi yang dilakukan oleh Satpol-PP disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Terkait dengan pelanggaran penjualan minuman beralkohol biasanya Satpol-PP melakukan penutupan sementara terhadap tempat usaha yang melakukan pelanggaran. Selain itu, dikarenakan beberapa saat kemarin terdapat aturan PPKM yang mengatur tentang batasan jam operasional dan jumlah pengunjung, Tindakan yang dilakukan untuk pelanggaran aturan tersebut adalah pembubaran pengunjung.

c. Tindakan Pro-Yustisi

Tindakan Pro-yustisi merupakan tindakan penegakan hukum yang melalui tahap persidangan. Untuk melakukan tindakan pro-yustisi pihak pengawas memerlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan tindakan hukum sebelum mengajukan pelanggaran ke persidangan. PPNS harus selalu disertakan dalam setiap kegiatan pengawasan mengingat hanya PPNS yang berwenang untuk membuat BAP dan melakukan Tindakan hukum.

3.2 Faktor Penghambat Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke

3.2.1 Sarana Prasarana

Sarana serta prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke memiliki saat ini belum memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke dalam penegakan perda maupun perkara di Kabupaten Merauke. Hal tersebut dapat dapat disimpulkan dari jumlah kendaraan operasional yang dimiliki hanya sebanyak 1 unit saja, tentunya jumlah ini tidak dapat memadai dengan jumlah anggota satuan polisipamong praja dalam melakukan tugasnya sebagai penegak perda atau perkara di Kabupaten Merauke. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar kinerja yang dilaksanakan dalam penegakan perda maupun perkara dapat dilakukan dengan maksimal.

3.2.2. Intervensi Pihak Eksternal

Terbatasnya Hambatan lain dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol adalah adanya campur tangan dari pihak ketiga yakni masyarakat. Hambatan ini berupa kerja sama antara pelaku usaha penjualan minuman beralkohol dan masyarakat yang mana jika petugas ingin melakukan patroli atau penertiban maka masyarakat tersebut akan menghalang-halangi petugas. Adanya tindakan intervensi yang dilakukan oleh masyarakat guna menghalangi pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke sehingga menghambat kinerja pengawasan tersebut.

3.3 Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke

Salah satu keberhasilan bagi suatu instansi adalah dapat menghadapi serta memperbaiki hambatan yang terjadi dengan baik. Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol-PP Kabupaten Merauke sebagai berikut, diantaranya:

3.3.1 Memaksimalkan Sarana serta Prasarana

Sarana serta prasarana yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja telah ada, akan tetapi jumlah yang dibutuhkan tergolong masih kurang, hingga tindakan yang dapat dilakukan adalah menyusun jadwal patroli minuman beralkohol dengan baik, sehingga tidak bertabrakan dengan jadwal patroli lainnya, agar sarana serta prasarana yang ada dapat digunakan dengan maksimal.

3.3.2 Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Hambatan terkait intervensi dari masyarakat dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol memang tidak selalu terjadi. Namun akan sangat merepotkan jika hal tersebut terjadi saat petugas melakukan patroli maupun penertiban. Maka dari itu, Satuan Polisi Pamong Praja Merauke rutin melaksanakan koordinasi dengan Polri yaitu dengan Polres Merauke. Dengan melakukan operasi gabungan, maka jumlah personil yang akan turun ke lapangan akan semakin banyak.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Merauke perlu dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Merauke melalui kegiatan sosialisasi dan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghidupkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol, serta merangkul para pelaku usaha minuman beralkohol di Kabupaten Merauke.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak Satpol PP Kabupaten Merauke adalah fasilitas yang dimiliki masih kurang, khususnya mobil patroli yang perlu untuk ditambah pengedaannya, apalagi sering melaksanakan kegiatan patroli secara langsung di Merauke, guna menertibkan sehingga membutuhkan jumlah personal satpol pp yang cukup banyak di lapangan. Maka itu tentunya membutuhkan mobil patroli yang lebih dari 1 unit saja.

IV. KESIMPULAN

Pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Merauke berdasarkan analisis menggunakan teori Pengawasan menurut Rahayu Relawati (2012: 107) yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu tahap penetapan standar, memonitor pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan tindakan koreksi/evaluasi. Berdasarkan keempat dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku, namun pelaksanaan tersebut belum maksimal.

Faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan Satpol PP Kabupaten Merauke yang dilaksanakan secara langsung atau *door to door* antara lain yaitu: kurangnya sarana serta prasarana dan adanya intervensi pihak eksternal. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi faktor penghambat Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke, yaitu dengan memaksimalkan sarana serta prasarana dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya

penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Merauke untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta, 2016

Relawati, Rahayu. *Dasar Manajemen*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Wahyudi. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo." Repository IAIN Palopo, 2019.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Kabupaten Merauke tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

C. Jurnal

Firdaus, Restu Agung, and Hasna Azmi Fadhilah. "PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI JAWA BARAT." *Jurnal Tatapamong* (March 2020): 53–68.

Hanjaya. "Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Kersa (Miras) Di Kabupaten Gowa." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Laila, Nadya Misva, and Zainal Hidayat. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol." *Journal Of Public Policy And Management Review* 9, no. 2 (2020).